



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR 032/K.1/SK/AKR/2015

TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM DAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
DI POKJA AKREDITASI PNF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal oleh BAN PAUD dan PNF;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal di Pokja Akreditasi PNF Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 028/H/MS/2014 tentang Penetapan Kriteria dan Perangkat Akreditasi PNF.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STATUS AKREDITASI PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL DI POKJA AKREDITASI PNF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015
- PERTAMA : Status Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Terakreditasi di Pokja Akreditasi PNF Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah Terakreditasi di Pokja Akreditasi PNF Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 akan memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi di Pokja Akreditasi PNF Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 dinyatakan Tidak Terakreditasi dan dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Status Akreditasi Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dapat dicabut apabila:
 - Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang bersangkutan terbukti memberikan data atau informasi yang tidak benar kepada BAN PAUD dan PNF;
 - Sampai batas waktu yang ditetapkan, Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status akreditasi;
 - Terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sehingga status akreditasi yang melekat tersebut tidak lagi mencerminkan kelayakannya.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Surat Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 Desember 2015

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.

Lampiran SK Nomor : 032/K.1/SK/AKR/2015

NO.	NAMA SATUAN	PROGRAM	KAB/KOTA	PROVINSI	STATUS & PERINGKAT AKREDITASI
1	PAUD Primavera	Kelompok Bermain	Kab.Belu	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
2	PAUD Matahari	Kelompok Bermain	Kab.Belu	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
3	PKBM Nintabua	Paket C	Kab.Belu	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
4	PKBM Nintabua	Paket B	Kab.Belu	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
5	Kelompok Bermain Rajawali	Kelompok Bermain	Kab.Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
6	PAUD Anak Bangsa	Kelompok Bermain	Kab.Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
7	PAUD TP PKK - Besmarak	Kelompok Bermain	Kab.Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
8	PAUD Sonafreno	Kelompok Bermain	Kab.Kupang	Nusa Tenggara Timur	Tidak Terakreditasi
9	PAUD Fobonak	Kelompok Bermain	Kab.Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
10	PAUD Tunas Baru	Kelompok Bermain	Kab.Kupang	Nusa Tenggara Timur	Tidak Terakreditasi
11	Kober Fajar Baru Kukak	Kelompok Bermain	Kab.Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
12	PAUD Toto Indah	Kelompok Bermain	Kab.Kupang	Nusa Tenggara Timur	Tidak Terakreditasi
13	PAUD Ekklesia Airkom	Kelompok Bermain	Kab.Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
14	TK Fioretti	Taman Kanak-Kanak	Kab.Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
15	TK Getsemani Lemadak	Taman Kanak-Kanak	Kab.Kupang	Nusa Tenggara Timur	Tidak Terakreditasi

NO.	NAMA SATUAN	PROGRAM	KAB/KOTA	PROVINSI	STATUS & PERINGKAT AKREDITASI
16	PAUD Titfen	Kelompok Bermain	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
17	PAUD Haleluya	Kelompok Bermain	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
18	PAUD Beato Tommaso Maria Fusco	Kelompok Bermain	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
19	PAUD Sola Gratia	Kelompok Bermain	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
20	PAUD Unique Darul Hijrah	Kelompok Bermain	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
21	PAUD Idola	Kelompok Bermain	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
22	PKBM Eden	Paket B	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
23	LKP Dian Salon	Tata Kecantikan Rambut	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
24	LKP Sister's Salon	Tata Kecantikan Rambut	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
25	LKP Cynthia Salon	Tata Kecantikan Rambut	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
26	LKP Citra Busana Modeste	Tata Busana	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
27	LKP Carolina	TKK	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
28	PAUD St.Fransiskus Asisi	TPA	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
29	PAUD Nicolaus Jaya	Kelompok Bermain	Kab.Malaka	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
30	PAUD Taman Firdaus II	Kelompok Bermain	Kab.Malaka	Nusa Tenggara Timur	Tidak Terakreditasi
31	PAUD St.Alexandra	Kelompok Bermain	Kab.Malaka	Nusa Tenggara Timur	Tidak Terakreditasi

NO.	NAMA SATUAN	PROGRAM	KAB/KOTA	PROVINSI	STATUS & PERINGKAT AKREDITASI
32	PAUD Efata	Kelompok Bermain	Kab.Malaka	Nusa Tenggara Timur	Tidak Terakreditasi
33	PAUD Taman Firdaus I	Kelompok Bermain	Kab.Malaka	Nusa Tenggara Timur	Tidak Terakreditasi
34	PAUD Imanuel Besikama	Kelompok Bermain	Kab.Malaka	Nusa Tenggara Timur	Tidak Terakreditasi
35	PAUD St.Wilibrodus	Kelompok Bermain	Kab.Malaka	Nusa Tenggara Timur	Tidak Terakreditasi
36	PAUD Puspita	Kelompok Bermain	Kab.Malaka	Nusa Tenggara Timur	Tidak Terakreditasi
37	PAUD St.Maria Yasintha I	Kelompok Bermain	Kab.Malaka	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
38	PAUD Bukit Kasih	Paud	Kab.Malaka	Nusa Tenggara Timur	Tidak Terakreditasi
39	PAUD Kuntum Katara	Kelompok Bermain	Kab.Malaka	Nusa Tenggara Timur	Tidak Terakreditasi
40	PAUD Sinar Kasih	Kelompok Bermain	Kab.Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
41	PAUD Kyrie Eleison	Paud	Kab.Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
42	PAUD Narwastu	Kelompok Bermain	Kab.Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	Tidak Terakreditasi
43	PAUD Bukit Zaitun	Kelompok Bermain	Kab.Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
44	PAUD Kalembu Loba	Kelompok Bermain	Kab.Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
45	PAUD Peduli Anak	Kelompok Bermain	Kab.Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
46	PAUD Sehati	Kelompok Bermain	Kab.Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
47	PAUD Buin Noni	Kelompok Bermain	Kab.Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B

NO.	NAMA SATUAN	PROGRAM	KAB/KOTA	PROVINSI	STATUS & PERINGKAT AKREDITASI
48	PAUD Mercy Nunumeu	Kelompok Bermain	Kab.Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	Tidak Terakreditasi
49	PAUD El Shadday	Kelompok Bermain	Kab.Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
50	PAUD Tunas Muda	Kelompok Bermain	Kab.Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
51	PAUD Benenai	Kelompok Bermain	Kab.Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
52	PAUD Dolorosa	Kelompok Bermain	Kab.Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
53	PAUD Mother Teresa	Kelompok Bermain	Kab.Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
54	PAUD Maumolo	Kelompok Bermain	Kab.Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
55	PAUD Kuntum Harapan	Kelompok Bermain	Kab.Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
56	PKBM Feot Mese	Paket B	Kab.Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
57	PKBM Vini Vidi Vici	Paket B	Kab.Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi C
58	PKBM Pelita Hati	Paket C	Kab.Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	Tidak Terakreditasi
59	PKBM Nekmese	Paket B	Kab.Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B
60	PKBM Perintis	Paket B	Kab.Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	Terakreditasi B

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 Desember 2015

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.